**MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA**

Oleh : Nurwati[[1]](#footnote-1), Adi Sulistiyono[[2]](#footnote-2), Martin Roestamy[[3]](#footnote-3)

 Abstrak

Tulisan ini akan membahas Pengembangan Hak Kekayaan Inteleklektual di bidang hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia . Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para pencipta, kreator, inventor atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaan pada instansi terkait sebagai penghargaan. Hasil kajian ini dilaksanakan untuk menentukan Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (3)Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Yang menunjukan bahwa Hak Cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia karena adanya hak eksklusif, yaitu hak ekonomi di samping hak moral yang dimiliki pemilik hak cipta. Penjaminan secara fidusia dari Hak Cipta akan mengikuti tata cara yang telah diatur oleh undang-undang Nomor 42 tahun 1999. Namun nilai ekonomis dari hak cipta akan ditentukan dari pemanfaatan hak ekonomi dari obyek ciptanya berupa imbalan atau royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan Spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, pertama dilaksanakan dengan melalui tahap studi kepustakaan, tahap kedua melalui analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil Kajian menunjukan bahwa hak cipta dapat dibebani Fidusia selama pembebanan fidusia bukan dilakukan kepada bendanya, tetapi kepada nilai ekonominya. Hak cipta tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat dijaminkan. Pendaftaran ini sangat penting sebagai bukti pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya. Perkembangan masyarakat global, Hak Cipta Karya Musik dan Lagu akan di jadikan collateral(agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan.. Untuk mewujudkan konsep hukum ini diperlukaan peraturan yang mengatur substansi pembebanan, pengikatan dan pedaftaran Hak Cipta sebagai collateral(agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia.

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang Masalah**

Pembangunan dalam ekonomi nasional merupakan salah satu upaya dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan. Kesinambungan tersebut dapat dilihat dari terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara para pelaku pembangunan, baik pemerintah maupun masyarakat, perseorangan maupun badan hukum. Selain perlunya kerjasama yang baik, para pelaku pembangunan tentunya memerlukan dana yang cukup besar, di mana pendanaan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatnya kegiatan pembangunan. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.

Bank dan Kredit adalah sebuah mata uang dengan sisi berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan salah satu usaha pokok bank adalah masyarakat. Bank dalam melakukan perhimpunan dana masyarakat. Bank dalam debitor terhadap penabung atau deposan. Dalam hal ini Bank pemberi bunga simpanan(dalam Bank syariah disebut nisbah atau bagi hasil), jangka waktu penarikan(pemngembakian) ditentukan dan sesuai dengan perjanjian penyimpanan yang dalam hal nasabah penyimpanan adalah kreditor.[[4]](#footnote-4)

Jaminan Fidusia ini telah digunakan di Indonesia sejak Zaman penjajahan Belanda sebagai salah satu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk Jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi perkreditan karena jaminan kebendaan, dimana dalam praktik perbankan, Fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.[[5]](#footnote-5)

Jaminan atau agunan dalam sebuah perjanjian kredit adalah kemutlakan, karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan , tiada kredit tanpa jaminan. Diperlukan jaminan pelunasan guna menjamin kepastian, ketertiban dan kelancaran pelunasan utang debitor kepada kreditor. Dalam proses pemberian kredit, selain memperhatikan jaminan yang bernilai fisik immaterial. Hal itu untuk mencegah kesan bahwa bank hanya mementingkan jaminan fisik saja. Betapa pentingnya jaminan dalam setiap pengambilan keputusan kredit sebagai the last resource dari kepastian pembayaran kembali pinjaman/utang/kredit oleh debitor terhadap bank jika debitor berada dalam keadaan macet.[[6]](#footnote-6)

Jaminan fidusia ini lahir untuk melengkapi kelemahan dari adanya jaminan gadai.[[7]](#footnote-7) Kelemahan dari gadai terlihat pada obyek jaminannya yang berada di tangan pemegang gadai. Apabila obyek tersebut diserahkan kepada penerima gadai, pemberi gadai tidak dapat menggunakan obyek tersebut padahal obyek tersebut sangat penting dan berguna bagi pemberi gadai dalam menjalankan usahanya. Jaminan Fidusia yaitu suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan (baik utang yang telah ada maupun yang akan ada), yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya (tetapi dapat juga diperluas terhadap barang-barang tidak bergerak) dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda obyek jaminan utang tersebut kepada debitur (dengan jalan pengalihan hak milik atas benda obyek jaminan tersebut kepada kreditur) kemudian pihak kreditur menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan atas benda tersebut kepada debiturnya secara kepercayaan (fiduciary).[[8]](#footnote-8)

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia diberikan pengertian yang sangat luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.[[9]](#footnote-9) Secara langsung, undang-undang ini memberikan kesempatan kepada setiap pelaku usaha untuk dapat melakukan kredit dengan menjaminkan benda yang dimiliki walaupun benda tersebut tidak berwujud seperti hak kekayaan intelektual. Pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan ciptaan buku, dan/atau Musik dengan atau tanpa sengaja tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanijan tersebut mencapai waktu 25(dua puluh lima) tahun.

Musik dan lagu merupakan ciptaan tidak kalah pentingnya dalam jajaran sistem perlindungan hak cipta. Hal ini seiring dengan berkembangnya bisnis musik dan lagu di tanah air yang sedemikian pesatnya. Namun ada kecendeungan manusia tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatu Karya Cipta , melahirkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Dengan begitu pantasalah hak yang terbit karenanya dirumuskan sebagai *property right* yang bersifat eksklusif dan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dalam wujud perlindungan hukum untuk mendapatkan hak ekonomi dan moralnya.

Hak Cipta sebuah karya yang menjadi hak cipta seniman bisa dijadikan jaminan fidusia (jaminan kebendaan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud ) aturan ini merupakan sebuah sejarah bagi seniman di Indonesia, Seniman tidak perlu ragu lagi mendapat pinjaman ke Bank. Asal ada karya yang hebat, seniman bisa menjaminkannya. Dulu seniman hebat hidupnya susah. Karena tidak ada jaminan pada saat seniman mengajukan pinjaman kepada Bank, tidak bisa mengagunkan karyanya, tidak sedikit seniman yang mengeluh karena karyanya seperti tidak dihargai. Kalau mereka tidak bisa menggunakan karya mereka sebagai *value*, akan sulit untuk berkembang. selama ini ada anggapan bahwa yang bisa dijaminkan ke Bank adalah benda-benda yang berwujud, seperti tanah dan sebagainya. Padahal, jaminan terhadap barang tidak berwujud seperti hak cipta sudah diatur sejak lama di negara-negara lain. Misalnya di Amerika Serikat. *Developer Software* bisa dapat bantuan lembaga keuangan, dan itu yang membuat dia menjadi sangat hebat. Namun dengan demikian kehadiran pasal jaminan fidusia dalam Undang-undang Hak Cipta ini tidak serta merta membuat bank dengan mudahnya memberikan pinjaman dengan jaminan hak cipta dari seorang seniman,bahwa pasal ini akan efektif bila pembayaran royalti ke seniman benar-benar lancar sehingga hak ciptanya bisa dilihat bank memiliki nilai dan menyetop pembajakan. Penertiban pembayaran Royalti kepada si pencipta lagu harus ditegakan sesuai aturan.

Pembangunan ekonomi nasional dapat dihubungkan dan berkaitan erat dengan melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI). Hal ini dapat dilihat pada Negara maju, misalnya banyak Negara mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk HKI.[[10]](#footnote-10) Keuntungan ekonomi tersebut dikarenakan HKI dapat dijual, dilisensikan, serta digunakan sebagai obyek jaminan utang. Telah terbukti bahwa dengan menggunakan asetaset HKI untuk dikomersialkan atau dijadikan jaminan utang, merupakan hal yang utama dan penting bagi pertumbuhan ekonomi.[[11]](#footnote-11)

Hak kekayaan Intelektual (HKI) adalah padanan kata yang bisa digunakan untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), yakni hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.[[12]](#footnote-12) Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Obyek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.[[13]](#footnote-13) Secara Konvensional HKI dibagi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi atas berbagai bidang HKI, seperti paten, merek, desain, industri dan lainnya. Hak cipta merupakan perlindungan yang diberikan kepada hasil ciptaannya dan penciptanya, bukan hanya sekedar sebagai hasil penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat mengakibatkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[[14]](#footnote-14)

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta[[15]](#footnote-15), “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Di dalam hak ekslusif dari pemilik atau pemegang hak cipta, terdapat hak untuk memberikan ijin atau lisensi bagi pihak ketiga, Pengguna (Users) Komersial untuk dapat ikut menggunakan, mengumumkan, memperbanyak karya cipta yang dilindungi hak cipta. Pemberian ijin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta kepada users pada umumnya disertai kompensasi yang harus dibayar oleh pengguna komersial atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan Royalti.

Hak cipta yang merupakan hak ekslusif tersebut terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*). Hak ekonomi yaitu hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Manfaat ekonomi tersebut akan didapat saat pemegang hak cipta tersebut memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menggunakan, mengumumkan, atau memperbanyak karya ciptanya dengan mendapatkan royalti. Selain hak ekonomi, hak cipta mempunyai hak moral yaitu hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berkaitan dengan hak ekonomi yang memberikan keuntungan secara finansial pada hak cipta, maka dapat dikatakan bahwa hak cipta dapat menjadi obyek jaminan.

Pada awalnya Undang-undang Hak Cipta tidak mengatur mengenai hak cipta sebagai obyek jaminan. Dengan dikeluarkannya undang-undang terbaru mengenai hak cipta yaitu undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam pasal 16 ayat 3 dinyatakan dengan tegas bahwa obyek hak cipta ini disebutkan pula bahwa dalam pelaksanannya hak cipta dapat dijadikan obyek fidusia dengan mengikuti tata cara yang telah diatur oleh undang-undang jaminan Fidusia. Dalam hal ini hak cipta mempunyai nilai ekonomi akan tetapi karena benda tidak berwujud, hak cipta sulit untuk ditentukan nilai ekonomisnya, tidak seperti barang bergerak yang bertubuh misalnya mobil, tanah maupun perhiasan.

Karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai objek jaminan utang benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam artian suatu saat apabila debitur tidak melunasi utangnya. Benda tersebut dapat menutup benda tersebut dapat menutup utang tersebut.Dalam artian suatu saat apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya benda tersebut dapat menutup utang tersebut. Dalam kaitannya dengan hak cipta sebagai objek jaminan, suatu hak cipta yang dapat digunakan sebagai objek jaminan tentunya yang mempunyai nilai ekonomis, telah didaftarkan ke direktorat Jederal Hak Kekayaan Intelektual,[[16]](#footnote-16) dan masih dalam masa perlindungan karena berkaitannya dengan nilai keekonomian hak cipta tersebut. Lembaga Jaminan yang paling memungkinkan dibebankan pada hak cipta sebagai obyek jaminan utang adalah lembaga fidusia mengingat pada jenis objek jaminan yang berupa benda bergerak dan mengenal penyerahan benda jaminan.[[17]](#footnote-17) Namun dilain pihak, obyek Fidusia adalah benda bergerak berwujud, sedangkan hak Cipta adalah benda bergerak tidak berwujud.

1. **RumusanMasalah**

Berdasarkan uraian diatas , maka akan menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta karya musik dan lagu sebagai Obyek Jaminan Fidusia sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana Proses Eksekusi Hak Cipta Karya Musik dan Lagu dalam jaminan fidusia ketika pihak debitur wanprestasi atau lalai terhadap kewajibannya?
3. **Metode Penelitian**

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis yaitu menjelaskan tentang hubungan hubungan variabel *das Solen* (hak cipta sebagai jaminan kebendaan bergerak) dengan *das sein*(pengembangan obyek fidusia penerima) kemudian dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, penafsiran hukum, dan kontstriksi hukum . Tahap penelitian dilakukan dengan menganalisis studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer taitu perundang-undangan , seperti KUHPerdata, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-undang Nonor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Selanjutnya , bahan hukum sekunder diperoleh melalui telaah pendapat para ahli tentang hukum, dan bahan ensiklopedia dan sumber dan sumber lainnya. Metode analisis terhadap norma hukum yang menjadi obyek pembahsan, tidak menggunakan perhitungan atau rumus statistik.

1. **Kerangka Pemikiran**

Salah satu misi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia seperti ditegaskan dalam UUD 1945 adalah menghantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan yang adil dan makmur. Negara bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan pemerintahan negara Indonesia memikul beban dan tanggung jawab tersebut. Adapun upaya yang paling nyata dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia adalah menggerakan dan meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi secara berkesinambungan, terintegrasi dan merata.[[18]](#footnote-18)

Hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya.[[19]](#footnote-19) Ketentuan memaksa tersebut sangat diperlukan dalam hukum jaminanyang menempatkan jaminan yang menjadi benteng terakhir nagi pelunasan utang debitor kepada kreditor, agar dapat melindungi kepentingan kreditor yang beritikad baik. Tanpa kekuasaan, hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaiknya hukum berbeda dari kaidah sosial lainnya, yang juga mengenal bentuk bentuk paksaan, dalam hal bahwa kekuasaan memaksa itu sendiri diatur dalam hal cara maupun kekuasaam memaksa itu diatur baik mengenai cara maupun ruang gerak atau pelaksanannya oleh hukum.[[20]](#footnote-20)

Pada dasarnya harta kekayaan seseorang merupakan jaminan dari utang-utangnya. KUHPerdata Pasal 1131 menyatakan bahwa segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Berdasrakan ketentuan ini. Secara hukum seluruh kekayaan debitor menjadi jaminan dan diperlukan bagi pemenuhan kewajiban kepada semua krweditor secara bersam-sama. Ketentuan KHUPerdata Pasal 1311 ini juga menerangkan fungsi jaminan yang selalu ditunjuksnpada upaya pemenuhan kewajiban debitor untuk melakukan pembayran. Ketentuan ini memberikan hak kepada kreditor dn penjualan kekayaan yang dijaminkan. Hal ini menunjukan bahwa piutang kreditor menindih pada seluruh harta debitor tanpa kecuali.[[21]](#footnote-21)

**II. TIJAUAN UMUM JAMINAN FIDUSIA DAN HAK CIPTA**

1. **Jaminan Fidusia Dan Pengaturannya di Indonesia**

Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1 memberikan perumusan tentang pengertian Fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu Benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa Benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[[22]](#footnote-22)

Beberapa unsur yang tampak dalam rumusan tersebut adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda, atau Kemudian , dasar kepercayaan, dan benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda. Kata-kata “Pengalihan hak milik “ maksudnya adalah hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan dialihkan oleh debitor/pemiliknya kepada kreditor penerima Fidusia, sehingga kepemilikan atas benda jaminan pada kreditor sebagai Penerima Fidusia. Kemudian , sebutan atas dasar kepercayaan” mempunyai arti pemberi Jaminan Fidusia percaya bahwa penyerahan hak milikmya tidak dimaksudkan untuk benar-banar menjadikan pemilik atas benda jaminan akan kembali kepada pemberi jaminan apabila nanti utang dilunasi. Adapun kata-kata “tetap dalam penguasaan pemilik *Costitutum possesorium* artinya penyerahan hak milik dilakukan dengan janji pemberi Jaminan. Hak milik Yuridisnya ada pada kreditor Penerima Fidusia, sedangkan hak ekonomisnya ada pada debitor Pemberi Fidusia.[[23]](#footnote-23)

Dari Uraian diatas tampak bahwa Fidusia adalah suatu perjanjian *Accesoir* antara debitor dan kreditor yang berisi pernyataan penyerahan hak milik secara keercayaan atad benda-benda bergerak milik debitor kepada kreditor yang berisi pernyataan penyerahan hak milik secara keprecayaan atas benda-benda bergerak milik debitor kepada kreditor, tetapi debitor masih tetap menguasi benda-benda tersebut sebagai pinjaman pakai uang pinjaman. Kemudian penyerahannya dilakukan secara *Costitutum possesorium*, yaitu penyerahaan dengan janji bahwa penguasaan atas benda-benda jaminan tetap dikuasasi oleh pemberi fidusia, karena dibutuhkan benda jaminan tetap dikuasai oleh pemberi Fidusia, karena dibutuhkan untuk pemberian Jaminan Fidusia karena dibutuhkan untuk kegiatan pemberian Jaminan. Dengan demikian dalam pemberian jaminan fidusia ini, telah terjadi suatu perjanjian dengan fidusia ini, tela terjadi suatu perjanjian dengan dua perbuatan sekaligus, yaitu disuatu pihak benda-benda Jamiann Fidusia secara kepercayaan kepada kreditor Penerima Fidusia dilain pihak pada saat yang sama kreditor meminjamkan benda-benda yang bersangkutan secara kepercayaan kepada debitor untuk dipergunakan oleh debitor.[[24]](#footnote-24)

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) disyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi oleh debitur apabila mereka ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal, berupa kredit tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek.[[25]](#footnote-25) Dengan begitu, jaminan akan ada apabila adanya kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan. Dalam hukum jaminan dikenal adanya jaminan secara umum dan secara khusus. Jaminan secara umum, yaitu jaminan yang timbul dari undang-undang, sedangkan jaminan secara khusus merupakan jaminan yang timbul dari suatu perjanjian baik berupa perjanjian kebendaan maupun perjanjian perorangan. Perjanjian-perjanjian jaminan khusus tersebut bersifar accessoir terhadap perjanjian pokoknya, artinya perjanjian ini merupakan perjanjian tambahan dari adanya perjanjian kredit. Dengan adanya jaminan umum, maka hukum jaminan telah memberikan perlindungan berupa jaminan secara umum kepada kreditur bagi pelunasan utang debitur, akan tetapi untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para pihak, maka dalam praktek sering dibuat perjanjian jaminan, baik berupa perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.[[26]](#footnote-26) Bagi pihak debitur bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari, sedangkan bagi kreditur jaminan yang baik adalah jaminan yang dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Saat ini, lembaga jaminan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit salah satunya adalah jaminan fidusia, di mana lembaga jaminan ini digunakan apabila obyek agunannya adalah benda-benda bergerak.

Berdasarkan Pasal 504 KUHPerdata, benda dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506–508 KUHPerdata. Sedangkan untuk benda bergerak diatur dalam Pasal 509–518 KUHPerdata. Suatu benda dapat tergolong dalam golongan benda yang tidak bergerak (“onroerend”) pertama, karena sifatnya. Kedua, karena tujuan pemakaiannya, dan ketiga, karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang. Benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung, karena perbuatan alam atau perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Selanjutnya, benda tidak bergerak ialah benda karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Pada sisi lain, suatu benda dihitung termasuk golongan benda yang bergerak karena sifatnya atau karena ditentukan oleh undang-undang. Suatu benda yang bergerak karena sifatnya ialah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan, jadi misalnya barang perabot rumah tangga. Hal ini merupakan benda yang bergerak yang berwujud. Selain itu, terdapat benda bergerak yang tidak berwujud. Benda tidak berwujud adalah benda yang bergerak karena penetapan undangundang ialah misalnya vruchtgebruik dari suatu benda yang bergerak, lijfrenten, surat-surat sero dari suatu perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, hak-hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak mereka, hak paten dan sebagainya.[[27]](#footnote-27) Menurut Pasal 11 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa perjanjian fidusia secara akta notariil saja tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan. Dalam hal ini pendaftaran suatu benda tersebut harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan HAM.[[28]](#footnote-28) Pendaftaran terlebih dahulu melalui Kantor Jaminan Fidusia, berguna agar suatu benda tersebut terdaftar dan barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya.[[29]](#footnote-29)

1. **Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia**

Pada mulanya hak cipta diatur menurut Auteurswet Staatsblad 1912 Nomor 600. Pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2 pada bulan Oktober tahun 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Di dalam Auteurswet Staatsblad 1912 Nomor 600, istilah yang dipakai Auteursrechts, disadur dari Bahasa Belanda, yang artinya hak pengarang. Istilah ini begitu sempit karena berkorelasi dengan mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Kata “cipta” menyangkut daya kesanggupan batin (pikiran) untuk mengadakan sesuatu yang baru, terutama di lapangan kesenian.[[30]](#footnote-30) Oleh karena itu, kongres memutuskan untuk mengganti istilah yang diperkenalkan dengan istilah hak cipta. Istilah hak cipta ini yang kemudian dipakai dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya pengertian kedua istilah tersebut menurut sejarah perkembangannya mempunyai perbedaan yang cukup besar.[[31]](#footnote-31)

Istilah Copyright (Hak Cipta) pertama kali dikemukakan dalam Berne Convention yang diadakan tahun 1886 yaitu International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work, ditandatangani di Berne, Swiss. Konvensi ini telah mengalami beberapa kali revisi, yaitu di Berlin 1908, Roma 1928, Brussel 1967, dan terakhir di Paris 1971.[[32]](#footnote-32) Dalam Berne Convention, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11 dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 Auteurswet 1912. Dalam Auteurswet 1912 Pasal 1 diatur bahwa:

Hak Cipta adalah hak tunggal dari Pencipta atau hak dari yang mendapat hak tersebut, atas hasil Ciptaannya dalam lapangan kesusastraan, pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang.

L.J. Taylor menyatakan hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi. Dari pengertian ini sangat jelas bahwa hak cipta diberikan hanya pada karya-karya yang merupakan penuangan ide secara nyata, bukan sekedar gagasan dan ide semata.[[33]](#footnote-33) Secara umum pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta di Indonesia didasarkan pada ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional di bidang Hak Cipta, beberapa perjanjian itu adalah Konvensi Bern 1886 tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni; Konvensi Hak Cipta Universal 1955 atau Universal *Copyright Convention*; Konvensi Roma 1961; Konvensi Jenewa 1967; dan *TRIPs* 1994(*Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights* 1994). [[34]](#footnote-34) Hal ini berarti Indonesia harus membuat atau memberlakukan agar hukum Indonesia khususnya Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasinya. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada hasil ciptaan dan penciptanya, bukan hanya sekedar sebagai hasil penghormatan dan penghargaan terhadap hasil karya cipta seseorang saja di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, tetapi juga diharapkan akan dapat membangkitkan semangat dan minat yang lebih besar untuk melahirkan ciptaan baru di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.[[35]](#footnote-35)

Setelah merdeka, Undang-Undang Hak Cipta pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Di tahun 2002, Undang-Undang Hak Cipta kembali mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan akhirnya pada tahun 2014 pengaturan hak cipta mengalami perubahan kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pengertian Hak Cipta juga dijelaskan pada Pasal 1 Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu: Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Hutauruk ada dua unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia, yaitu:[[36]](#footnote-36)

 1. Hak yang dapat dialihkan kepada pihak lain.

2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak

 dapat ditinggalkan daripada mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya,

 mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan

 keutuhan atau integritas ceritanya.

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus merupakan bukti nyata bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan. Melalui definisi hak cipta tersebut pula dapat diketahui bahwa hak cipta yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan satu bagian dari benda tidak berwujud (benda Immaterial).[[37]](#footnote-37) Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup obyek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art literary) yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembangan pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan undang-undang Hak Cipta, oleh sebab itulah selanjutnya pemerintah membentuk Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, selanjutnya maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.[[38]](#footnote-38)

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa, budaya dan agama serta kekayaan yang melimpah di bidang ilmu pengetahuan, seni dana sastra berikut pengembangan-pengembangannya. Sebagai potensi nasional semua itu memerlukan adanya perlindungan yang memadai terhadap kekayaan intelektual khususnya ciptaan yang lahir dari keanekaragaman dan kekayaan tersebut. [[39]](#footnote-39) Perkembangan di bidang teknologi perekaman, telekomunikasi dan informasi digital yang demikian pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir, telah menuntut adanya peningkatan perlindungan yang memadai baik bagi pencipta maupun pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Apabila tuntutan tersebut ditangani secara serius termasuk diantaranya dengan menyediakan sistem pengaturan yang baik, sendi-sendi kehidupan dan perekonomian Indonesia akan meningkat, dan kredibilitas citra bangsa yang baik akan tetap terjaga didunia internasional.[[40]](#footnote-40)

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Definisi mengenai hak ekslusif tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.[[41]](#footnote-41)Hak moral yang terdapat pada hak cipta melekat secara abadi pada diri Pencipta. Hak tersebut untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.[[42]](#footnote-42)

1. **PEMBAHASAN**
2. **Pelaksanaan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta karya musik dan lagu sebagai Obyek Jaminan Fidusia sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia**

Keterlibatan negara untuk melindungi HKI milik warga negaranya bisa terjadi karena meskipun pada intinya instrumen HKI ini merupakan instrumen yang ingin menghargai karya pikiran manusia dari manapun asalnya, dalam perkembangannya, HKI disamping memberikan nilai ekonomi bagi yang berhak, ternyata juga memberikan keuntungan yang cukup besar bagi negara, baik itu melalui pajak yang dipungut pada pemegang HKI maupun dalam rangka menampun jumlah tenaga kerja.[[43]](#footnote-43)

Perlindungan terhadap hasil kreasi erat kaitannya dengan dominasi pemikiran hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal sehat seperti yang dikenal dalam sistem hukum sipil (*civil Law System*) yang digunakan di Indonesia.[[44]](#footnote-44)

Pengakuan secara universal terhadap perlindungan HKI, diatur pula dalam Pasal 27 *Declaration of Human Right*.[[45]](#footnote-45)Ketentuan Pasal 27(ayat2) Deklarasi tersebut menegaskan setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan secara moral dan materil yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik sebagai pencipta. Hal ini berarti ada hak yang bersifat alamiah sebagai hasil intelektualnya, karena itu harus diakui kepemilikannya. Apabila dasar pemikiran itu secara analogi diterapkan pada hak cipta, maka teori tersebut merupakan landasan pokok dalam menghasilkan karya intelektualnya.[[46]](#footnote-46)

Hak Cipta karya music dan lagu merupakan hak eklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah satu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[[47]](#footnote-47)Perlindungan Hak Cipta karya Musik dan Lagu tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk dan khas, bersifat pribadi dan menunjukan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.

Dalam Karya Seni, Musik dan Lagu merupakan ciptaan yang tidak kalah pentingnya dalam jajaran Hak Kekayaan Intelektual di bidang Hak Cipta. Sejalan dengan berkembangnya bisnis musik dan lagu di tanah air yang sedemikian pesatnya. Dengan begitu pantaslah hak yang terbit karenanya dirumuskan sebagai *property right* yang bersifat ekskulsif dan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dalam wujud pengakuan yang bisa bersifat ekonomi untuk mendapatkan hak ekonomi dan moralnya. Hak ekonomi tersebut berupa hak cipta yang bisa dijadikan *corateral* atau jaminan kepada perbankan. Sehingga para musisi dan/atau para pencipta lagu sekarang bisa mengembangkan melalui ciptaan yang dimilikinya dengan cara menjaminkan hak ciptanya tersebut.

Prinsip-prinsip hukum perjanjian berkaitan dengan hak cipta yang dijaminkan Fidusia adalah prinsip kebebasan berontrak, *pacta sunt servanda[[48]](#footnote-48)*, dan itikad baik. Perjanjian menurut subekti adalah “ suatu perjanian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. [[49]](#footnote-49)Pembebanan fidusia harus didasarkan atas perjanjian yang dibuat pencipta atau pemegang hak cipta dengan pemberi kredit atas dasar kebebasan berkontrak. Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tersebut bersifat mengikat karena itu harus ditaati(*pacta sun servanda*). Selajutnya kedua belah pihak (pencipta atau pemegang hak cipta dengan pemberi kredit) harus mempunyai itikad baik, dalam arti melaksanakan penjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati.

Apabila kepemilikan ini berupa Hak Cipta, maka pengalihan benda yang didalamnya terdapat hak cipta dapat saja tetap pada pemegang hak cipta atau penciptanya, tetapi yang mejadi masalah mengenai hak kepemilikan pada fidusia berbeda dengan hak cipta. Hak kepemilikan pada Fidusia dapat saja dibuktikan dengan keterangan tertulis(surat-surat) yang berkaitan dengan bendanya tetap ditangan debitur. Sedangkan istilah pengalihan pada hak cipta bukanlah untuk pengalihan pada hak cipta bukanlah untuk dijadikan jaminan ” *kepercayaan* “ tetapi memang dialihkan.[[50]](#footnote-50)

Pengakuan hak cipta karya musik dan lagu sebagai obyek pembebanan fidusia tidak terlepas dari teori hukum alam yang menghormati dan menghargai setiap karya intelektual seseorang. Penghargaan tersebut diberikan karena ciptaan tersebut merupakan kekayaan hasil olah pikir (*intelektual*) yang mengandung nilai ekonomi sehingga dapat dijadikan obyek jaminan. Dengan demikian , pencipta mempunyai hak untuk membani karyanya dengan utang. Pihak yang lain yang tidak berkaitan dengan kepemilikan hak cipta tersebut(kecuali pihak yang menapat lisensi atau pengalihan hak dari pencipta), tidak dapat menggunakannya sebagai jaminan Fidusia.

Proses pendaftaran akta jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Peraturan pemerintah ini terdiri atas 4 bab dan 14 pasal. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah meliputi pendaftaran fidusia, tatacara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran dan penggantian sertifikat.[[51]](#footnote-51)

Tujuan pendaftaran adalah untuk memenuhi *asas publisitas[[52]](#footnote-52)* agar masyarakat dapat mengakses informasi dan mengetahui adanya dan keadaan benda yang merupakan objek jaminan Fidusia. Selain itu pendaftaran juga bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah dibebani Jaminan Fidusia.[[53]](#footnote-53) Tujuan pengaturan yang mewajibkan adanya pendaftaran akta jaminan fidusia, yakni sebagai berikut[[54]](#footnote-54):

1. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;
2. Memberikan hak yang didahulukan(*preferent*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain. Ini disebabkan jaminan fidusia memberikan hak kepada penerima fidusia untuk tetap menguasai bendanya yang ,menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan(penjelasan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2000, tentang tata cara pendaftaran akta jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia); dan
3. Memenuhi *asas publisitas*, dengan pendaftaran ini diharapkan agar pihak debitor, terutama yang nakal, tidak dapat lagi menipu kreditor atau calon kreditor dengan memfidusiakan sekali lagi atau bahkan menjual benda objek jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditor asal.[[55]](#footnote-55)Dengan adanya pendaftaran tersebut, Undang-undang Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Ketentuan tersebut dibuat dengan tujuan bahwa benda yang dijadikan objek jaminan benar-benar merupakan benda kepunyaan debittor sehingga kalau ada pihak lain yang hendak mengklaim benda tersebut dapat mengetahuinya melalui pengumuman tersebut.[[56]](#footnote-56)

Fungsi pendaftaran adalah guna memenuhi asas preferensi dari Undang-undang Jaminan Fidusia yang memberikan kedudukan utama atau didahulukan kepada kreditor untuk dapat dibayar lebih dahulu piutangnya Dengan demikian telah memenuhi asas hukum kebendaan yang dianut oleh hukum Benda untuk memberkan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, serta menimbulkan hak kebendaan atas benda yang mengikuti benda tersebut dimana saja dan dalam tangan siapapun benda itu berada sesuai dengan asas hak mengikuti benda (*droit de suite*).[[57]](#footnote-57)

Fidusia yang berupa hak cipta dapat saja didaftarkan, hanya menjadi masalah cara mengidentifikasnya, apabila berupa barang berwujud lebih mudah karena barang tersebut dapat diperinci jenis atau spesifikasinya. Ada kemungkinan untuk hak cipta yang didaftarkan ke direktorat jenderal Hak Kekayaan Intelektual masih bisa dikualifikasi yaitu berdasarkan nomor register pendaftarannya, tetapi untuk hak cipta yang tidak didaftarkan akan menimbulkan kesulitan.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hak yang tercantum dalam sertifikat Jamian Fidusia penerima fidusia wajib mengajukan permohoan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada kantor pendaftaran fidusia.kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan penccatatan perubahan tersebut dalam buku Daftar Fidusia dna menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagain tak terpisahkan dan sertfikat Jaminan Fidusia.

Ketentuan tersebut masih tidak jelas, apakah perubahan dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut berkaitan dengan obyek jaminan fidusia yaitu barangnya atau akte jaminan fidusianya. Ketidakjelasan pengaturan tersebut menandakan perlunya perbaikan melalui pengembangan atau pembangunan hukum agar kepastian hukum dapat tercapai sesuai dengan teori hukum dapat tercapai sesuai dengan teori hukum pembangunan Apabila hal itu dikaitkan dengan fidusia untukmhak cipta, dapat saja terjadi perubahan pemegang hak cipta misalnya karena terjadinya lisensi terhadap hak cipta tersebut. Hal ini berakibat juga terhadap perubahan akte jaminan fidusianya karena terjadinya lisensi terhadap hak cipta tersebut. Hal ini berakibat juga terhadap perubahan akte jaminan fidusianya (perubahan klausula-klausula perjanjiannya) karena pemberi fidusia (pemegang hak ciptanya)berubah.

Pengalihan jaminan fidusia dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 UUJF. Pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru. Beralihnya jaminan fidusia didaftarkan oleh kreditor baru kepada kantor Pendafatran Fidusia. Ketentuan ini dapat juga diterapkan untuk fidusia yang obyek hak cipta , misalnya karena terjadi peralihan pemegang hak cipta sebagaimana diatur dalam UUHC. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia . Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan , Ketentuan tersebut tidak berlaku, apabila terjadi cidera janji oleh debitur pemberi fidusia pidak ketiga.[[58]](#footnote-58) Ketentuan ini dapat juga dilakukan terhadap jaminan fidusia berupa hak cipta, karena hak cipta sebagai hak kebendaan mempunyai ciri-ciri , salah satunya adalah *droit de suit,* artinya pemegang hak cipta tetap mengikuti dalam tangan siapapun hak cipta yang melekat pada benda tersebut benda.

Apabila dikaitkan dengan hak cipta sebagai jaminan fidusia , obyek jaminan fidusia yang telah dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara dan pemberi fidusia menggunakan menggabungkan, mencampur atau mengalihkan benda atau hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia sulit diterapkan karena menjadi objek jaminan fidusia diterapkan karena hak cipta merupakan kebendaan yang tidak berwujud dan bersifat satu kesatuan yang utuh, artinya hak cipta melekat pada satu ciptaan yang utuh meskipun bendanya dibagi-bagi.

Pengaturan lainnya yang diubah dalam Undang-Undang Hak Cipta terbaru ini, lebih menegaskan mengenai penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana dan pertanggung jawaban pihak pengelola apabila terjadi pelanggaran. Selain itu mengenai kewenangan menteri untuk menghapus ciptaan yang telah dicatat, penghapusan ini dilakukan apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta yang baru ini juga diatur bahwa pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti dan Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri. Undang-undang inipun memperbaharui penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru ini dibahas mengenai benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Hal ini terdapat pada Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang menyebutkan secara jelas bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia”. Pada ayat berikutnya dijelaskan, bahwa jaminan obyek fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini tentunya memberikan suatu kepastian hukum bagi para pemegang hak cipta untuk menjaminkan ciptaannya. Dengan adanya peraturan ini terjadinya sinkronisasi antara Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Cipta.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pelaksanaan dari pemberian hak cipta untuk dijadikan obyek jaminan fidusia mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangundangan yang dimaksud tidak jelas karena pada penjelasan undang-undang inipun tidak disebutkan secara jelas peraturan perundang-undangan yang manakah yang dipakai untuk melaksanakan penjaminan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Dalam hal penjaminan hak cipta sebagai jaminan fidusia, tentunya berkaitan erat dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Secara penafsiran sistematis, pelaksanaan penjaminan hak cipta akan sesuai dan mengacu kembali kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia. Syarat dan ketentuan suatu benda dapat dijadikan obyek jaminan fidusia dan sahnya benda tersebut sebagai obyek jaminan fidusia harus sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

 Undang-Undang Fidusia mengharuskan agar setiap benda yang akan dijadikan jaminan fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila suatu hak cipta akan dijadikan sebagai jaminan fidusia, maka suatu ciptaan itu harus sudah didaftarkan terlebih dahulu di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, selanjutnya hak cipta yang dijadikan obyek jaminan tersebut harus tetap didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Pendaftaran melalui Kantor Jaminan Fidusia berguna agar hak cipta yang dijaminkan tersebut terdaftar dan pemegang fidusia mempunyai hak yang didahulukan. Selain itu, pendaftaran inipun penting sebagai bukti apabila terjadi wanprestasi, bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak cipta dan pelaksanaan eksekusi terhadap nilai ekonomi hak cipta dan pelaksanaan eksekusi terhadap nilai ekonomi hak cipta dapat dilakukan melalui lembaga parate executie.

Hak cipta dapat dijadikan sebagai salah satu obyek dari jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan hak cipta mempunyai hak ekslusif yang dimiliki pemegang hak cipta/pencipta yaitu hak ekonomi. Hak ekonomi dari sebuah ciptaan berarti ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi tersebut didapat oleh pencipta atau pemegang hak cipta terdapat dari pemanfaatan hak ekonomi atas obyek ciptaannya. Pemanfaatan hak ekonomi tersebut misalnya mendapatkan imbalan atas pemanfaatan obyek ciptaannya tersebut atau mendapatkan royalti apabila terjadi kontrak/perjanjian lisensi. Oleh karena itu, pihak yang berhak untuk menjaminkan hak ciptaannya adalah pencipta atau pemegang hak cipta.

 Benda yang dapat dijadikan jaminan fidusia, tentunya harus memiliki nilai yang dapat diukur sebagai jaminan atas pelunasan hutang debitur. Dalam hal, hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia sulit untuk mengukur nilai dari hak tersebut, karena yang dijaminkan adalah hak intelektual dari ciptaan. Hal ini menyebabkan diperlukan pihak ketiga sebagai lembaga appraisal penjaminan yang tepat bagi hak cipta untuk menjadi jaminan. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan appraisal/penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta. Beberapa LMK yang ada di Indonesia adalah Karya Cipta Indonesia (KCI), Royalti Anugerah Indonesia (RAI), dan Wahana Musik Indonesia (WAMI). Para LMK inilah yang bertugas untuk mengumpulkan royalti dari para pengguna karya cipta dari para musisi ataupun penyanyi yang tergabung di masing-masing LMK. Pengguna karya cipta dapat beragam, seperti dari TV, karaoke, mall, kafe, ataupun restoran. LMK dapat menjadi acuan penyedia data untuk lembaga appraisal pada royalty performing rights pencipta/pemegang hak ciptanya.

 Salah satu cara menghitung nilai ekonomi suatu hak cipta, misalnya lagu dapat dilihat dari seberapa seringnya lagu ciptaan tersebut diputar atau dimainkan (performing rights), sehingga pencipta lagu atau pemegang hak cipta mendapatkan imbalan ataupun royalti apabila terjadi perjanjian lisensi. Pada saat ini, para LMK tersebut berjalan masing-masing dan memiliki standarnya sendiri. Hal tersebut menyebabkan persentase royalti yang diterima tidak seragam dan tidak ada transparansi atas pengelolaan royalti tersebut. Para LMK tersebut tidak ada yang mengaudit, sehingga diperlukan badan yang lebih tinggi dari para LMK. Oleh karena itu, dibentuklah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

LMKN ini dibentuk di bawah payung Direktorat Jenderal Hak Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan bertugas mengatur pendapatan para seniman yang karyanya digunakan secara komersial. Namun LMKN belum dapat bekerja secara maksimal. Masih banyak yang belum terancang dengan sempurna, masih dalam pembahasan, seperti royalti yang akan dikenakan untuk pencipta, penyanyi, produser, dan seluruh pihak yang terlibat dalam karya tersebut. LMKN dituntut untuk dapat menjamin kesejahteraan dari para musisi terkait royalti, namun tidak memberatkan para pengguna karya dari musisi musisi berbakat Indonesia. Oleh karena itu, fungsi dari LMK dan kerjasama antara LMK dan LMKN harus berjalan dengan baik sebagai lembaga yang menarik dan mendistribusikan royalti. Selain itu, lembaga lain yang bisa memberikan data terhadap nilai ekonomi dari hak cipta adalah publishers, labels, media **riset.**

1. **Bagaimana Proses Eksekusi Hak Cipta Karya Musik dan Lagu dalam jaminan fidusia ketika pihak debitur wanprestasi atau lalai terhadap kewajibannya**

Dalam UUJF disebutkan cara untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia yaitu melalui pelelangan umum dan degan cara penjualan di bawah tangan. Dari hasil penjualan melalui pelelangan atau penjualan dibawah tangan tersebut akan digunakan untuk pelunasan utang debitur sesuai dengan perjanjian, hal tersebut ditentukan dalam Pasal 29 UUJF. Selanjutnya bila objek jaminan berupa benda bergerak tak berwujud seperti benda pergagangan efek daptat dieksekusi dengan menjualnya di pasar atau di bursa.

Pelaksanaan eksekusi Hak Cipta berbeda dengan hak kebendaan seperti hak kepemilikan motor, mobil, maupun hak kebendaan atas efek yang eksekusinya cukup seperti yang disebutkan dalam UUJF. Cara eksekusi hak cipta dalam undang-undang belum diatur secara tegas, hak cipta tidak dapat dijual dalam pelelangan umum, maupun dijual dipasar perdagangan efek.

Pengalihan Hak ekonomi pada hak cipta diatur dalam pasal 16 UUHC bahwa :

Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagaian karena :

1. Pewarisan;
2. Hibah;
3. Wakaf;
4. Wasiat;
5. Perjanjian tertulis; atau
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya hak cipta tidak dapat disita karena melekat pada diri pemegang hak cipta. Hal ini berarti hukum melindungi kepemilikan seseorang sesuai dengan teori hukum alam. Selain itu, perlindungan hak cipta tidak ditentukan kepada bendanya, tetapi kepada hak cipta atas benda tersebut. Dengan demikian tidak dapat dilakukan eksekusi hak ciptanya sebagai dasar pengakuan hak asasi manusiannya. Hak yang mungkin dapat dilakukan adalah mengeksekusi nilai ekonominya dari hak cipta tersebut atau penjaualan nilai ekonomi yang menjadi objek jamiann fdusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia sehingga dapat diperoleh harga tertinggi yang mengintungkan para pihak. Ketentuan ini erat kaitannya dengan upaya untuk memberikan kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaaan (*happines*) sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Aquanas. Dengan demikain hukum berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat( negara kesejahteraan).

Dari ketentuan tersebut diatas yang paling cocok untuk mengeksekusi hak cipta sebaai jaminan fidusia saat debitur wanprestasi melaksanakan kewajiban yaitu melalui pengalihan tertulis tersebut sebaikan dituangkan dalam bentuk akta notaris. Proses selanjutnya yaitu akta notasris yang sudah disepakati antara pihak debitur dankreditur harus dicatat/didaftarkan dan diumumkan ke Ditjen HAKI, permohoannnya dibuat dalam bahas Indonesia dan dikenai biaya administratif. Keharusan pendaftaran tersebut adalah wajib sebab hak cipta merupakan hak eklusif penciptanya yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. **PENUTUP**
2. Hak Cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk Fidusia diatur dalam Undang-undang No.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia , tetapi bukan pada benda yang dibebani hak ciptta tersebut, tetapi nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut harus didaftarkan terlebih dahulu ke direktorat. jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebelum dapat dijaminkan. Halmini penting karena sebagai bukti bahwa pemberi fidusia adalah pemegang hak cipta tersebut. Namun demikian beberapa ketentuan didalam undng-undang Jaminan Fidusia sulkit diberlakukan terhadap jaminan fidusia yang beruopa hak cipta. Hak Cipta yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dalam undang-undang ini secara jelas disebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia. Oleh karena itu, syarat sahnya hak cipta sebagai jaminan fidusia tetap berpatokan kepada UndangUndang Jaminan Fidusia. Hak cipta sebagai hak intelektual yang memiliki hak eksklusif, yaitu hak moral dan hak ekonomi termasuk ke dalam jaminan kebendaaan. Sebagai jaminan kebendaan, hak cipta tentunya memerlukan appraisal/penilaian terhadap hak cipta tersebut. Dalam melakukan penilaian terhadap nilai ekonomis suatu hak cipta akan lebih sulit dibandingkan dengan untuk mengukur nilai ekonomi dari benda bergerak yang berwujud. Nilai ekonomi yang dapat dijaminkan adalah nilai dari pemanfaatan hak ekonomi dari barang/obyek ciptaannya tersebut. Pemanfaatan hak ekonomi tersebut dapat dilihat dari imbalan yang didapat atas pemanfaatan tersebut ataupun dari royalti. Untuk membantu menilai appraisal dari sebuat hak cipta, dibutuhkan LMK sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta. Pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah baik memuat mengenai ketentuan hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Akan tetapi diperlukan peraturan yang lebih khusus seperti peraturan pelaksana dari undang-undang mengenai hak cipta yang dapat dijadikan fidusia. Peraturan pelaksana ini diperlukan untuk memperjelas pelaksanaan dari hak cipta sebagai jaminan fidusia, terutama untuk menilai appraisal dari sebuah hak cipta, sehingga mempunyai kepastian hukum yang jelas. Selain itu, lembaga keuangan bank ataupun non bank perlu diberikan penyuluhan hukum agar dapat memberikan pinjaman kredit dengan jaminan hak cipta, sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat dilaksanakan dan berguna bagi masyarakat.
3. Proses eksekusi hak Cipta Karya musik dan lagu dalam jaminan fidusia tdiak dapat dilaksankan melalui penjualan dipasar bursa sebagaimana diatur dalam UUJF. Tetapi eksekusi hak cipta tersebut dapat dilaksanakan dengan proses pengalihan hak paten secara perjanjian tertulis yang dituangkan dalam Akta Notaris, kemudian didaftarkan ke Ditjen HAKI dengan dikenai biaya administratif. Dari hasil pemanfatan hak ekonomi yang melekat dalam hak cipta tersebut, kreditor mengambil pelunasan piutangnya.

**REFERENCEE**

1. **Book**

Adi Sulistiyono, *Eksitensi & Penyelesaian Sengketa HaKI*,

 Universitas Sebelas Maret Press

Andi prajitno, H*ukum Fidusia*, (Bayumedia Publishing,malang,2009), hlm.188

Arif Lutfiansori, *Hak Cipta dan Pewrlindungan Foklor di Indonesia,* Graha Ilmu.

Yogyakarta, 2010

Subagio Gigih Wijaya, 2010,*Hak Cipta sebagai Jaminan Utang,*

Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Budi Agus Riswandi, *Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas*

*Musik dan Lagu yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD dan DVD*, Jurnal Hukum,

Volume 16, Nomor 4, 2009

Direktorat Jesara Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

RI Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual , Tanggerang 2013

Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung

Jatmiko Winarno, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia*,

Jurnal Independent Fakultas Hukum, ISSN:2338-7777

J.Satrio , *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaaan*, Penerbit Citra Aditya Bakti,

Bandung 2002

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.

Kemenkum HAM, Pembahasan RUU tentang Hak Cipta,

http://www.djpp.kemenkumham.go.id/ pembahasan-ruu/64-rancangan-undang-

undang/2112-rancangan-undang-undang-tentang-hakcipta.html, 17 November

2015. 36 Id. 37 Sosialisasi Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

di Kampus UGM, Undangundang Hak Cipta terbaru Terhadap Iklim Hukum Bisnis

Di Indonesia, <http://lppm.ugm.ac.id/2014/11/sosialisasi-uu-no-28-tahun-2014>

tentang-hak-cipta-dikampus- ugm/, l 9 November 2015.

Ketut Marita Widyasari Puspita, I Gusti Ayu Puspawati dan Marwanto, Pelaksanaan

*Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan*, Jurnal Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 02, Nomor 01, 2, 2014.

Martin Roestamy, *Hukum Jaminan Fidusia*, Unida Press, Bogor, 2009

Marulak Pardede, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*,

Laporan Akhir Penelitian Hukum, BPHN, Departemen Hukum dan HAM Republik

Indonesia, Jakarta, 2006

Muchtar Kusumaatmaja, *Konsep-kensep Hukum dalam Pembangunan*, penerbit Alumni

Bandung, 2002

Muhamad Djumhana&D. Djubaedah , Hak Milik Intelektual(sejarah Teori dan Praktiknya

di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung

Munir Fuadi, *Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti*, Bandung, 2000

M.Hutahuruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlanga , Jakarta, 1982

OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(intelectual property Right*), Rajawali

Pers Jakarta , 2010

Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan dimensi*

*Hukumnya di Indonesia,* Alumni, Bandung 2003

Saptjipto Raharjo, 2004 , Ilmu Hukum, Alumni, Bandung hlm.292 Lihat juga Eddy

Damian 2004, Hukum Hak Cipta: UUHC No.19 Tahun 2002, Alumni,Bandung

Subekti, *Hukum Perjanjian,* Cetakan XVI jakarta PT.Intermasa tahun 1996

Sri Soedewi, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia di Dalam

Praktik dan Perkembangan di Indonesia, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 1980

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, PT. Alumni, Bandung , 2014

**Constitution**

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1)

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia Tahun 1999

Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta LNRI Tahun 2014

Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta tahun 2014

**Website**

http://www.djpp.kemenkumham.go.id/ pembahasan-ruu/64-rancangan-undang-

undang/2112-rancangan-undang-undang-tentang-hakcipta.html, 17 November

2015. 36 Id. 37 Sosialisasi Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

di Kampus UGM, Undangundang Hak Cipta terbaru Terhadap Iklim Hukum Bisnis

Di Indonesia tentang-hak-cipta-dikampus- ugm/, l 9 November 2015.

<http://lppm.ugm.ac.id/2014/11/sosialisasi-uu-no-28-tahun-2014>

www.hukumonline .com

Word Bank , Golbal Economic Pescect Anda The Developing Countrieas 129

<http://Siteresourses.Wordbank.org/INTEGEP2002Complete.pdf>, 25/10/16

1. Mahasiswa Program Doktor Universitas Sebels Maret, Dosen Fakultas Hukum Universitas Djuanda [↑](#footnote-ref-1)
2. Dosen Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta [↑](#footnote-ref-2)
3. Dosen Pascasarjana Universitas Djuanda, Bogor [↑](#footnote-ref-3)
4. Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, Unida Press, Bogor, 2009, hlm.24 [↑](#footnote-ref-4)
5. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, PT. Alumni, Bandung , 2014 , hlm.13 [↑](#footnote-ref-5)
6. Martin Roestamy op.cit hlm.25 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sri Soedewi, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia di Dalam Praktik dn Perkembangan di Indonesia, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 1980 hlm. 15 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibid hlm 102 [↑](#footnote-ref-8)
9. Undang-undang No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia Tahun 1999 no. 168 Pasal 1 ayat(2) [↑](#footnote-ref-9)
10. Utomo Suryo,Hak Kekayaan Intelektual di Era Global, Graha Ilmu Yogyakarta, 2010 hlm.41 [↑](#footnote-ref-10)
11. Word Bank , Golbal Economic Pescect Anda The Developing Countrieas 129 <http://Siteresourses.Wordbank.org/INTEGEP2002Complete.pdf>, 25/10/16 [↑](#footnote-ref-11)
12. Direktorat Jesara Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual , Tanggerang 2013 [↑](#footnote-ref-12)
13. [↑](#footnote-ref-13)
14. Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan dimensi Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung 2003, hlm.56 [↑](#footnote-ref-14)
15. Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1) [↑](#footnote-ref-15)
16. UUHC menganut stelsel deklaratif, artinya hak cipta otomatis dilindungi oleh Hukum tanpa harus dilakukan pendaftran Namun, agar hak cipta tersebut dapat dijaminkan untuk fidusia, hak cipta perlu terlebih dahulu didaftarkan sebgai bukti bahwa pemberi Fidusia adalah Pemegang hak Cipta. [↑](#footnote-ref-16)
17. Badingkan dengan Subagio Gigih Wijaya, 2010,Hak Cipta sebagai Jaminan Utang, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. [↑](#footnote-ref-17)
18. Martin Roestamy op.cit hlm.12 [↑](#footnote-ref-18)
19. Muchtar Kusumaatmaja, Konsep-kensep Hukum dalam Pembangunan, penerbit Alumni Bandung, 2002 hlm.5 [↑](#footnote-ref-19)
20. Ibid, hlm 6 [↑](#footnote-ref-20)
21. J.Satrio , Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaaan, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002 [↑](#footnote-ref-21)
22. Martin Roesmaty op.cit. hlm.50 [↑](#footnote-ref-22)
23. ibid [↑](#footnote-ref-23)
24. Ibid hlm. 51 [↑](#footnote-ref-24)
25. Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Independent Fakultas Hukum, ISSN:2338-7777, hlm., 44. [↑](#footnote-ref-25)
26. Marulak Pardede, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia, Laporan Akhir Penelitian Hukum, BPHN, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm., 27 [↑](#footnote-ref-26)
27. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm., 61-62. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ketut Marita Widyasari Puspita, I Gusti Ayu Puspawati dan Marwanto, Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 02, Nomor 01, 2, 2014. [↑](#footnote-ref-28)
29. Munir Fuadi, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm., 74. [↑](#footnote-ref-29)
30. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988. [↑](#footnote-ref-30)
31. Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, hlm., 112. [↑](#footnote-ref-31)
32. Budi Agus Riswandi, Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD dan DVD, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 4, 2009, hlm., 573. 27 Id, hlm. 573. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ibid hlm.573 [↑](#footnote-ref-33)
34. Supra no.24 hlm.137 [↑](#footnote-ref-34)
35. Supra no. 14. [↑](#footnote-ref-35)
36. M.Hutahuruk, Peraturan Hak Ciota Nasional, Erlanga , Jakarta, 1982, hlm.11 [↑](#footnote-ref-36)
37. Arif Lutfiansori, Hak Cipta dan Pewrlindungan Foklor di Indonesia, Graha Ilmu. Yogyakarta, 2010 hlm.69 [↑](#footnote-ref-37)
38. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta tahun 2014 N0.266 Penjelasan Umum [↑](#footnote-ref-38)
39. KemenkumHAM, Pembahasan RUU tentang Hak Cipta, http://www.djpp.kemenkumham.go.id/ pembahasan-ruu/64-rancangan-undang-undang/2112-rancangan-undang-undang-tentang-hakcipta.html, 17 November 2015. 36 Id. 37 Sosialisasi Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kampus UGM, Undangundang Hak Cipta terbaru Terhadap Iklim Hukum Bisnis Di Indonesia, http://lppm.ugm.ac.id/2014/11/sosialisasi-uu-no-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta-dikampus- ugm/, l 9 November 2015. [↑](#footnote-ref-39)
40. ibid [↑](#footnote-ref-40)
41. OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(*intelectual property Right*), Rajawali Pers Jakarta , 2010, hlm.58 [↑](#footnote-ref-41)
42. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta LNRI Tahun 2014 No.266, Pasal 4. [↑](#footnote-ref-42)
43. Adi Sulistiyono, Eksitensi & Penyelesaian Sengketa HaKI, Sebelas Maret University Pres,2008 hlm.15 [↑](#footnote-ref-43)
44. Saptjipto Raharjo, 2004 , Ilmu Hukum, Alumni, Bandung hlm.292 Lihat juga Eddy Damian 2004, Hukum Hak Cipta: UUHC No.19 Tahun 2002, Alumni,Bandung hlm.17 [↑](#footnote-ref-44)
45. Muhamad Djumhana&D. Djubaedah , Hak Milik Intelektual(sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung hlm.20 [↑](#footnote-ref-45)
46. Badingkan dengan Eddy Damian. Op.cit. hlm.28 [↑](#footnote-ref-46)
47. Pendaftaran ciptaan bukan merupakam suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak ipta, dan timbulnya oerlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau berwujud dan bukan karena pendaftaran, Hal ini berati suatu ciptaan baik yang terdaftar mapoun tidak terdaftar tetap dilindungi. [↑](#footnote-ref-47)
48. *Pacta Sunt Servanda* adalah : asas kepastian hukum dalam perjanjian, yaitu para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya di lindungi secara hukum, sehingga terjadi sengketa dalam pelaksanaaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajiabnya sesuai perjanjian [↑](#footnote-ref-48)
49. Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XVI jakarta PT.Intermasa tahun 1996. Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-49)
50. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya mapun sebagian karena(a) pewarisan, (b) hibah. (3) wasiat. (4) perjianian tertulis atau (e) sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan-perundng0undangan. [↑](#footnote-ref-50)
51. Andi prajitno,H*ukum Fidusia*, (Bayumedia Publishing,malang,2009), hlm.188 [↑](#footnote-ref-51)
52. *asas publisitas* yaitu asas yang mewajibkan didaftarkannya hak tanggungan pada kantor pertanahan setempat (pasal 13 UUHT). [↑](#footnote-ref-52)
53. Martin Roestamy op.cit hlm.93 [↑](#footnote-ref-53)
54. ibid [↑](#footnote-ref-54)
55. Munir Fuady, *Jaminan Fidusia* op.cit hlm.40 [↑](#footnote-ref-55)
56. ibid [↑](#footnote-ref-56)
57. Martin Roestamy,*Hukum Jaminan Fidusia,*  op.cit. hlm 94 [↑](#footnote-ref-57)
58. Ketentuan ini menegaskan kembali bahwa pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi obyeknjaminan fidusia, Namun demikian untuk menjaga kepentingan penerima fidusia , maka yang dialihkan wajib diganti dengan obyek yang setara. Yang dimaksdukan dengan mengalihkan antara lain termasuk menjual [↑](#footnote-ref-58)